

LUAR NEGERI – PASAR KERJA - PEMETAAN

2025

PER KP2MI/BP2MI NO. 16, BN 2025/NO. 637, LL KP2MI/BP2MI: 13 HLM

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMETAAN PASAR KERJA LUAR NEGERI.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk menyediakan basis data peminat calon pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri, perlu melakukan pemetaan pasar kerja luar negeri yang disusun berdasarkan hukum nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan teknis di lapangan sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD RI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 18 Tahun 2017, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PERMEN P2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pemetaan Permintaan Pekerja Migran Indonesia, Pemetaan Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia, Padu Padan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan, Pendanaan.

CATATAN: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2025.

- Lamp: 5 halaman.